



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR

NOMOR W15-62.PR.01.01 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR TA. 2024**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Utama Tambahan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur TA. 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR TA. 2024.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur TA. 2024 yang selanjutnya disebut IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur TA. 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini;

KEDUA . . .

- KEDUA : IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur TA. 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang telah ditetapkan;
- KETIGA : IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur TA. 2024 disusun dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achieveable, Relevant dan Time-bound);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Maret 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. HENI YUWONO, Bc.IP., S.Sos.,M.Si.
NIP 196506051988111001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.;

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Kantor Wilayah
 Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
 Nomor : W15-62 .PR.01.01 Tahun 2024
 Tanggal : 8 Maret 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR
TAHUN 2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
Terwujudnya Layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	1	Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah	3.1 Indeks	Indeks Kepuasan Layanan Internal = nilai total survey internal : 20 dikurang 1
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	2	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	Persentase selisih jumlah PNBP = (jumlah penerimaan 2024 - jumlah penerimaan 2023 / Jumlah Penerimaan) x 100%
Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di kantor wilayah	3	Pesentasi Laporan Pengaduan masyarakat laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	88%	%= Jumlah pengaduan masyarakat yang telah diperiksa / jumlah pengaduan yang masuk x 100%
Terwujudnya Penyelesaian Layanan BHP	4	Pesentase Permohonan Layanan BHP yang diselesaikan	86%	%= Jumlah Permohonan yang telah diperiksa / jumlah permohonan masuk x 100%
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.30 indeks	Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah yang dilaksanakan oleh UPT Keimigrasian melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat oleh BSK : Target nilai Indeks Kepuasan

				Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian
6	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.14 indeks		<p>Melalui Survei yang dilaksanakan setahun sekali oleh Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pelaksanaan tugas di bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang melibatkan unsur internal dan unsur external (anggota Tim PORA)</p> <p>Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:</p> $\text{Nilai IPK} = (\text{nilai internal} \times \text{responden internal}) + (\text{nilai ekternal} \times \text{responden eksternal}) / \text{jumlah total responden internal dan eksternal}$
Terfasilitasinya rancangan produk hukum daerah	7	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor Wilayah Kemenkumham	80%	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang selesai diharmonisasi oleh Kantor Wilayah/Total permohonan harmonisasi rancangan produk hukum daerah pada Kanwil Kemenkumham dari Provinsi,

				Kabupaten/Kota. × 100%
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang undang	8	Jumlah Peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang undangan	29 orang	Jumlahkan seluruh perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	9	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 instansi Pemerintah	x=Jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang tercapai pada tahun berjalan dibagi Jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang berpartisipasi pada tahun berjalan × 100%
	10	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	2instansi Pemerintah	x=Jumlah kabupaten kota di wilayah yang mendapatkan predikat peduli HAM dibagi Jumlah kabupaten kota di wilayah yang berpartisipasi × 100%
	11	Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil desiminasi dan penguatan HAM	1 instansi Pemerintah	x=Jumlah Instansi Pemerintah di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM dibagi Jumlah Target Diseminas di wilayah × 100%
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	12	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	3 Rekomendasi	x=Jumlah rekomendasi terkait produk hukum daerah berperspektif HAM yang diberikan dibagi Jumlah produk hukum daerah yang dianalisis×100%
Terwujudnya Analisa dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	13	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah yang dilakukan oleh Sub FPPHD terkait Rekomendasi AE
	14	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Perda	1 kegiatan	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah yang dilakukan oleh Sub

				FPPHD terkait Fasilitasi Penyusunan NA dan Prolegda dengan Biro Hukum/Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	15	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggotan JDIH di	25%	Jumlah anggota JDIHN aktif : Jumlah anggota JDIHN x 100%
Meningkatnya Layanan bantuan Hukum di Wilayah	16	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	Jumlah org miskin yg memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan : Jumlah seluruh permohonan bantuan hukum litigasi x 100%
	17	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	80%	Jumlah org miskin yg memperoleh bantuan hukum non litigasi sesuai peraturan : Jumlah seluruh permohonan bantuan hukum non litigasi x 100%
Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	18	Pesentase peningkatan Desa kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan	70%	Jumlah desa/kelurahan binaan yg sudah sesuai dg kriteria : Jumlah usulan dari Kantor Wilayah x 100%
Terwujudnya kemanfaatam rekomendasi strategi kebijakan hukum dan HAM di wilayah	19	Pesentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan HAM di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	% = rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan / rekomendasi kebijakan yang disampaikan x100%

Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	20	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks	Melalui Survei yang dilaksanakan setahun sekali oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	21	Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah	70%	Jumlah masyarakat yang mendaftar KI dibagi Jumlah masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi x100%
	22	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17%	Persentase Permohonan KI tahun ini dikurangi Persentase Permohonan KI tahun Lalu

Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	23	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	83 Indeks	Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah merupakan nilai rata-rata dari penjumlahan Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan, Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Pembinaan Khusus Anak, Indeks Keberhasilan Program IPPW = $A + B + C + D + E + F + G + H : 9 \times 100\%$
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	24	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar.	85%	Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%
	25	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%

	26	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%	Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali 100%
	27	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	Jumlah Tahanan/Narapidana/A anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/A anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%
	28	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%
	29	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	Jumlah tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%.

	30	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%	Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular = $(A + B) / 2 \times 100\%$ A= Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS ditekan jumlah virusnya / Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS × 100% B= Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh / Jumlah Narapidana dengan TB Positif ×
	31	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	29%	Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibagi Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi dikali 100%.
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	32	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	100%	Jumlah Tahanan Overstaying dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%.
	33	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%	Menghitung Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum. Hasil Pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%.

	34	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	100%	Menghitung Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum. Hasil Pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%.
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	35	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75%	Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan dikali 100%
	36	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%
	37	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal dikali 100%

	38	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90%	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dibagi dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal dikali 100%
	39	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	19%	Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh dan Disiplin dibagi Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program
	40	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%	Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah Narapidana Dikali 100%
	41	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77%	Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100%
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	42	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	90%	Menghitung Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya adalah dengan Membagi Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran dibagi dengan jumlah Penilaian Deprisiasi

	43	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	100%	Jumlah Benda Sitaan yang telah Eksekusi dibagi dengan Jumlah Benda Sitaan yang telah Inkrah (berkekuatan hukum tetap) dikali 100%.
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	44	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%
	45	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi Dikali 100%.
	46	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/A anak pelaku gangguan kamtib	90%	Jumlah Tahanan/Narapidana/A anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%.
	47	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%.
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada	48	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	70%	Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga dibagi Jumlah Klien Usia Produktif dikali 100%.

luar lembaga di wilayah sesuai standar	49	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	Jumlah Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara dibagi Jumlah Pendampingan Anak dikali 100%.
	50	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	40%	Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan dibagi Jumlah Klien Anak dikali 100%
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	51	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	85%	Jumlah Anak yang Terampil dibagi Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan dikali 100%
	52	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi dibagi Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi dikali 100%
	53	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	100%	Jumlah Anak yang Memperoleh hak Pengasuhan dibagi Jumlah Anak dikali 100%
	54	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	100%	Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal dibagi jumlah anak dikali 100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian	55	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan(Lapas)	1 UPT	Sesuai Jumlah UPT Lembaga Pemasyarakatan yang dibangun

	56	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renova si Lapas/Rutan/Bapas/ LPKA/Rupbasan	10 UPT	Sesuai Jumlah UPT yang dilakukan Rehabilitasi/Renovasi
--	----	--	--------	--

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. HENI YUWONO, Bc.IP., S.Sos.,M.Si
NIP 196506051988111001